



**KETETAPAN RAPAT KERJA NASIONAL KE-2
PARTAI AMANAT NASIONAL**

**PERATURAN PARTAI
NOMOR 14 TAHUN 2016**

**TENTANG
SAKSI PEMILU DAN PILKADA**

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional,

- Menimbang :
- a. Bahwa Partai Amanat Nasional adalah partai politik di Indonesia yang bersifat terbuka, majemuk dan mandiri yang menjunjung tinggi moral agama dan kemanusiaan yang bertujuan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material dan spiritual;
 - b. Bahwa guna memenangkan Pilkada, Pilpres maupun Pemilu 2019, PAN harus mempersiapkan saksi yang militan dan loyal kepada partai dengan tugas utama menyaksikan dan mencatat perhitungan suara serta meminta dokumen resmi hasil perhitungan suara kepada KPPS dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Partai;
 - c. Bahwa untuk memberikan petunjuk dan arahan bagi setiap anggota dan pengurus partai dalam mempersiapkan dan melatih para saksi agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik maka diperlukan Peraturan Saksi Pemilu dan Pilkada;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu disahkan Peraturan Partai tentang Saksi Pemilu dan Pilkada;

- Mengingat :
1. *Platform* Perjuangan Partai Amanat Nasional.
 2. Hasil Kongres IV PAN di Bali tahun 2015.

Memperhatikan: Hasil Keputusan Rapat Pleno Rakernas ke-2 Partai Amanat Nasional tanggal 30 Mei 2016 di Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PARTAI TENTANG SAKSI PEMILU DAN PILKADA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Dalam peraturan partai ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Partai Amanat Nasional, selanjutnya disingkat PAN dan atau partai, merupakan suatu partai sesuai yang termaktub dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disingkat AD/ART) PAN hasil ketetapan Kongres IV PAN di Bali tahun 2015, dan telah disahkan oleh I Putu Gusti Aryana, SH., Notaris di Bali;
- (2) Dewan Pimpinan Pusat yang selanjutnya disebut DPP, Dewan Pimpinan Wilayah yang selanjutnya disebut DPW, Dewan Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut DPD, Dewan Pimpinan Cabang yang selanjutnya disebut DPC, Dewan Pimpinan Ranting yang selanjutnya disebut DPRt, adalah jenjang struktural kelembagaan partai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan/ desa;
- (3) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu dan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil walikota yang selanjutnya disebut Pilkada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- (4) Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri untuk melaksanakan pemilu. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah pelaksana pemilu di provinsi dan kabupaten/kota, yang merupakan bagian dari KPU;
- (5) Saksi adalah orang yang ditugaskan untuk mengamankan suara partai dalam pelaksanaan pemilu/ pilkada.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2 Maksud

Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan panduan saksi pada pemilu/ pilkada.

Pasal 3 Tujuan

- (1) Peraturan ini bertujuan agar suara partai aman, tidak hilang karena kecurangan atau kesalahan manajemen administrasi penyelenggara;

- (2) Memenangkan Pemilu/ Pilkada.

BAB III KATEGORI SAKSI

Pasal 4

- (1) Kategori saksi ada dua, yaitu saksi pemilu dan saksi pilkada;
- (2) Saksi pemilu bertugas pada saat pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden, sedangkan saksi pilkada bertugas pada pelaksanaan pilkada.

BAB IV KLASIFIKASI SAKSI

Pasal 5

Klasifikasi saksi berdasarkan pentahapan pemilihan dibedakan atas : saksi TPS, saksi PPS, saksi PPK, saksi KPUD, saksi KPU dan saksi Mahkamah Konstitusi.

BAB V MEKANISME PENYEDIAAN SAKSI

Pasal 6

- (1) Penyediaan saksi dilakukan melalui perekrutan, pelatihan dan uji coba pematangan sebelum pelaksanaan pemilu/ pilkada;
- (2) Penyediaan saksi dilaksanakan sebagai suatu tugas organisasi oleh partai pada setiap jenjang struktural dari pusat hingga ranting.

Pasal 7 Rekrutmen Saksi

Proses rekrutmen seorang saksi adalah sebagai berikut:

- (1) Persiapan;
- (2) Pendataan kader PAN yang tersebar di Organisasi Otonom (BM PAN, HIMPAN, PUAN, SP PAN, GMN, dan Simpatik) dan Organisasi Mitra sampai ke tingkat DPRt;
- (3) Pendaftaran kader partai untuk menjadi calon saksi;
- (4) Calon saksi dapat direkrut dari warga masyarakat, terutama simpatisan partai.

Pasal 8
Pelatihan Calon Saksi

- (1) Proses pelatihan calon saksi pada pemilu dan pilkada adalah sebagai berikut:
 - a. Persiapan;
 - b. Penyusunan kurikulum dan silabus pelatihan serta buku panduan saksi;
 - c. Pelaksanaan pelatihan;
- (2) Pelatihan calon saksi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga saksi di TPS, PPS, PPK, KPUD, KPU dan MK.
- (3) Kurikulum dan materi pelatihan calon saksi disusun secara sistematis agar dapat menghasilkan kualitas saksi yang memiliki integritas, militan, dan memahami tugasnya dengan baik.

BAB VI
PERSYARATAN CALON SAKSI

Pasal 9
Persyaratan Umum

Persyaratan calon saksi pada Pemilu/ Pilkada adalah sebagai berikut:

- (1) Warga negara Indonesia;
- (2) Bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa;
- (3) Setia kepada Pancasila, UUD 1945, Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (4) Berpendidikan Minimal Sekolah Dasar atau sederajat;
- (5) Berusia sekurang-kurangnya 17 Tahun atau sudah pernah menikah;
- (6) Sehat jasmani rohani ;
- (7) Tidak sedang dicabut hak pilihnya ;
- (8) Tidak Terdaftar Sebagai Anggota Partai Politik lain;
- (9) Berdomisili di wilayah TPS tempat bertugas;
- (10) Menggunakan hak pilih pada TPS tempat bertugas.

Pasal 10
Persyaratan Khusus

Persyaratan khusus bagi kader PAN untuk menjadi calon saksi pada Pemilu/ Pilkada adalah sebagai berikut:

- (1) Memiliki integritas dan moral yang baik;
- (2) Memiliki militansi kejuangan yang tinggi;
- (3) Tidak sedang tersandung kasus pidana;

- (4) Berpendidikan minimal SD atau sederajat;
- (5) Memiliki KTA PAN.

BAB VII TUGAS, FUNGSI, DAN PENGORGANISASIAN SAKSI

Pasal 11 Tugas Saksi

Tugas saksi adalah mengamankan suara partai dan kandidat di pemilu/ pilkada.

Pasal 12 Fungsi Saksi

- (1) Saksi dibekali pengetahuan tentang pemilu dan teknis pengamanan suara partai/ kandidat;
- (2) Pada saat bertugas di hari pemungutan suara di pemilu/pilkada, saksi harus siap melakukan pencatatan, pelaporan suara partai, dan pemantauan kondisi di TPS;
- (3) Saksi harus mengamankan suara partai/kandidat mulai di tingkat TPS, desa/kelurahan, kecamatan, sampai ke tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional;
- (4) Saksi melaporkan kepada partai sesuai tingkatannya.

Pasal 12 Pengorganisasian

- (1) Penanggungjawab pengorganisasian saksi adalah DPD, DPW, dan DPP;
- (2) DPD bertanggungjawab melakukan pengorganisasian saksi di tingkat TPS, PPS, PPK, dan KPUD Kabupaten/ Kota;
- (3) DPW bertanggungjawab melakukan pengorganisasian saksi di tingkat KPUD Provinsi;
- (4) DPP bertanggungjawab melakukan pengorganisasian saksi di tingkat KPU Pusat;
- (5) DPP melakukan monitoring dan evaluasi saksi di seluruh tingkatan.

BAB VIII KOORDINASI SAKSI

Pasal 13 Waktu Kampanye Pemilu/Pilkada

- (1) Dalam tahap kampanye, tim saksi diharuskan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Memantapkan sistem pengawalan pelaksanaan Pemilu mulai dari tingkat TPS, PPK, KPUD Kabupaten/Kota, KPUD Provinsi, KPU dan Mahkamah Konstitusi;
 - b. Membentuk koordinator tim saksi, mulai dari tingkat RW sampai ke tingkat Provinsi;
 - c. Melakukan pembekalan kepada anggota tim saksi;
 - d. Tim saksi melakukan koordinasi dengan tim advokasi.
- (2) Tim saksi tetap melaksanakan pemantauan potensi kecurangan.

Pasal 14
Waktu Pemungutan dan Penghitungan Suara

- (1) Setiap TPS ditempatkan 3 – 5 orang saksi;
- (2) Di tingkat PPS, PPK, KPUD Kabupaten/Kota, KPUD Provinsi, dan KPU Pusat masing-masing ditempatkan 2 orang saksi;
- (3) Setiap saksi berkewajiban untuk mencatat hasil perhitungan suara di tingkat TPS dan mengambil dokumen penghitungan suara di tingkat PPS, PPK, KPUD Kabupaten/Kota dan KPUD Provinsi.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Dana untuk persiapan, pelatihan, dan pelaksanaan tugas saksi berasal dari:
 - a. DPP;
 - b. DPW;
 - c. DPD;
 - d. Panwil, Panda, dan Pancab;
 - e. Sumbangan yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan undang-undang.
- (2) Pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana dilakukan oleh bendahara partai sesuai tingkatan partai atau dilakukan oleh bendahara tim;
- (3) Dana saksi diterima oleh para saksi sesuai tingkatannya selambat-lambatnya tiga hari sebelum pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara;
- (4) Saksi yang telah melaksanakan tugas dengan baik berhak memperoleh apresiasi dari partai dan kandidat terpilih.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 16

- (1) Hal-hal yang berkaitan dengan peraturan partai dan kebijakan partai tentang saksi pemilu/ pilkada yang telah ditetapkan dinyatakan tidak berlaku sejak peraturan partai ini disahkan;
- (2) Peraturan Partai ini berlaku sejak ditetapkan;
- (3) Jika ada hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh DPP sejauh tidak bertentangan dengan AD/ART Partai.

Ditetapkan di : Jakarta,
Pada Tanggal : 30 Mei 2016

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
PERIODE 2015 - 2020**



ZULKIFLI HASAN
Ketua Umum



EDDY SOEPARNO
Sektretaris Jenderal